

**PENYEBAB TIMBULNYA TINDAK PIDANA PENCURIAN
KENDARAAN BERMOTOR DAN UPAYA PENYELESAIANNYA
(Studi di Kantor Polres Kabupaten Sampang)**

Anggita Permadi¹ Abdul Wahid, Moh. Muhibbin

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249

Email : anggitypsw@gmail.com

ABSTRACT

This study discusses the problems (1) What are the factors contributing the crime of theft of two-wheeled motor vehicles in Sampang? (2) how do police work in tackling the crime of theft of two-wheeled motorized vehicles in Sampang? The data analysis was qualitative descriptive. The conclusion are (1) the factors contributing the crime of theft of two-wheeled motor vehicles in Sampang, among others: economic factors, educational factors, environmental factors, weak law enforcement factors. (2) Efforts made by the Sampang Police in tackling the crime of theft of two-wheeled motor vehicles in Sampang, are carried out through preventive measures: Giving an appeal to the public on the importance of taking care of and protecting each other between residents. Increase practical steps in self-protection from things that can lead to the crime of motor vehicle theft. Providing information to the public in case of a criminal act of motor vehicle theft to immediately report it to the authorities

Keywords: *contributing factors, motor vehicle theft*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas masalah (1) Apakah yang menjadi faktor penyebab timbulnya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Sampang? (2) Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Sampang? Kesimpulannya (1) faktor penyebab timbulnya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Sampang, antara lain: faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor lemahnya penegakan hukum. (2) Upaya yang dilakukan oleh kepolisian Polres Sampang dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Sampang, dilakukan melalui upaya preventif: Memberikan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya saling menjaga dan saling melindungi antar warga. Meningkatkan langkah-langkah praktis dalam pengamanan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan kejahatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dihimbau agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Kata Kunci: Faktor Penyebab, Pencurian Kendaraan Bermotor.

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (disingkat KUHAP) yang diundangkan melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 menjadi dasar dari penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana, belumlah maksimal dalam memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara terkait dengan masalah kepidanaan.

Hal ini tampak dari sistem peradilan pidana sebagai basis penyelesaian perkara pidana tidak mengakui eksistensi korban tindak pidana selaku pencari keadilan, seorang korban tindak pidana akan menderita kembali sebagai akibat dari sistem hukum itu sendiri, karena korban tindak pidana tidak bisa dilibatkan secara aktif seperti halnya dalam beracara dalam bidang perdata, tidak dapat langsung mengajukan sendiri perkara pidana ke pengadilan, melainkan harus melalui instansi yang ditunjuk yakni kepolisian dan kejaksaan.

Korban dalam suatu tindak pidana, dalam sistem hukum nasional, posisinya tidak menguntungkan, karena korban tersebut, dalam sistem peradilan pidana hanya sebagai figuran, bukan sebagai pemeran utama atau hanya sebagai saksi korban. Dalam kenyataannya korban suatu tindak pidana oleh masyarakat dianggap sama dengan korban bencana alam, terutama tindak pidana pencurian sehingga korban mengalami kerugian materiil, bahkan dengan jumlah yang sangat besar. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah siapa yang mengganti kerugian materi, yang diderita oleh korban.

Melihat uraian di atas, posisi korban dalam suatu tindak pidana dapat dikatakan tidak mudah dipecahkan dari sudut hukum. Masalah kepentingan korban dari sejak lama kurang begitu mendapat perhatian, tetapi obyek perhatian ternyata masih lebih terfokus kepada bagaimana memberikan hukuman kepada si pelaku tindak pidana, dan hal itu masih melekat pada fenomena pembalasan belaka.

Hal ini disebabkan kurangnya pengaturan secara tegas dan jelas tentang perlindungan hukum terhadap korban dalam KUHAP. Sistem peradilan pidana lebih mengedepankan bagaimana penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku. Sementara perlindungan hukum terhadap korban dalam pemeriksaan pengadilan kurang diperhatikan.

Permasalahan korban (*victim*) menjadi permasalahan hukum yang membutuhkan satu pemikiran yang serius. Korban sebagai pihak yang dirugikan langsung, tidak memiliki akses yang kuat untuk dapat menentukan sikap yang berhubungan apa yang sedang dialaminya. Menguatnya perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa dalam KUHAP ternyata hingga saat ini belum diimbangi dengan perhatian yang sama terhadap nasib korban kejahatan yang

juga mengalami nasib yang sama, yaitu terabaikannya oleh sistem peradilan pidana.

Sementara itu kepentingan korban tindak pidana telah diwakili oleh alat negara yakni polisi dan jaksa sebagai penyelidik, penyidik, penuntut umum, akan tetapi hubungan antara korban tindak pidana di satu pihak dengan polisi dan jaksa di pihak lain adalah bersifat simbolik, sementara itu hubungan antara terdakwa dengan penasehat hukumnya secara prinsip adalah murni dalam hubungan hukum antara pengguna jasa dan pemberi jasa yang diatur dalam hukum perdata. Polisi dan jaksa bertindak untuk melaksanakan tugas negara sebagai wakil korban tindak pidana dan atau masyarakat, sedangkan penasehat hukum bertindak atas kuasa langsung dari terdakwa yang bertindak mewakili terdakwa sendiri.

Manusia senantiasa mengadakan interaksi-interaksi sosial dengan sesamanya dan dengan terjadinya interaksi ini, maka tumbuh dan terciptalah beberapa bentuk pola manusia didalam masyarakat.

Pola tersebut tentunya ada yang selaras dan ada pula yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah-kaidah yang telah disepakati dan ditetapkan sebagai pedoman hidup. Pola perilaku manusia yang menyimpanglah yang tentu saja akan mengakibatkan kerugian pada pihak lain, berbagai macam tindak pidana ataupun perilaku manusia yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku baik itu kejahatan ataupun pelanggaran akan menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat pada umumnya dan pada pihak korban pada khususnya.

Begitupun dengan perlindungan korban dalam tindak pidana pencurian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, sebagai berikut: “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap barang dan harta benda seharusnya menjadi perhatian khusus dari para aparat penegak hukum, tidak hanya soal mengatasi dan menanggulangi maraknya tindak pidana pencurian. Tetapi hal yang sama pentingnya adalah bagaimana upaya-upaya aparat penegak hukum melindungi kepentingan korban dan mensosialisasikan apa yang harus dilakukan masyarakat agar dapat menghindari terjadinya tindak pidana pencurian, serta bagaimana peranan korban dalam mempermudah terjadinya tindak pidana tersebut. Mengenai *strafbaarfeit* ini banyak istilah yang di pakai oleh para sarjana hukum di antaranya ada yang menerjemahkan dengan perbuatan pidana, perbuatan yang dapat di hukum dan sebagainya. Berikut ini dikemukakan pendapat beberapa sarjana, antara lain:

Andi Zainal Abidin Farid memakai istilah peristiwa pidana, beliau menyetujui kalau perkataan *straf* diterjemahkan pidana, karena kita berbicara dalam ruang lingkup hukum secara umum.²

Rusli Effendy sependapat dengan Andi Zainal Abidin Farid dalam pemakaian istilah peristiwa pidana, tetapi menurut beliau harus diartikan sebagai kata majemuk dan jangan dipisahkan satu sama lain, sebab kalau peristiwa saja maka dalam hal ini dapat mempunyai arti lain. Jadi menurut Rusli Effendy peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang dapat dikenakan sanksi atau hukuman.³

Utrecht, memakai istilah peristiwa pidana dengan merumuskan sebagai berikut: Suatu peristiwa hukum (*recht-feit*), yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang di atur oleh hukum.⁴ Alasan Utrecht sehingga memakai istilah peristiwa pidana karena peristiwa itu meliputi suatu perbuatan, atau suatu kelalaian maupun akibat (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau kelalaian itu). Maraknya tindak pidana pencurian, maka banyak pula bentuk-bentuk lain dari pencurian itu sendiri. Salah satunya adalah pencurian kendaraan bermotor roda dua. Tindak pidana ini merupakan salah satu tindak pidana yang marak terjadi di beberapa kota. Apakah sesungguhnya yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana tersebut.

Moeljatno menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan perbuatan pidana, yang rumusannya sebagai berikut: “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.⁴

Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana yang berpendapat sebagai berikut: “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan”.⁵

Simon berpendapat bahwa: “*Strafbaarfeit* adalah kelakuan (*hendeling*) yang di ancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan oleh yang dilakukan oleh orang lain, yang tidak dapat dipertanggung jawabkan”.⁶

Pompe, memberikan pengertian *Strafbaarfeit* ada dua segi, yaitu:⁷

² Abidin, A. Zainal, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 14..

³ Rusli Effendy, *Asas-asas Hukum Pidana*, Lembaga Penerbitan, Universitas Muslim Indonesia, Makasar, 1989, hal. 45

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

⁷ Ibid., hal 40-41

1. Dari segi teori;

Strafbaarfeit peristiwa pidana istilah norma overfreading (pelanggaran) kaedah atau gangguan hukum, yang di adakan karena kesalahan pelannggar, dan harus di beri pidana untuk mempertahankan tata hukum dan kesejahteraan umum.

2. Dari hukum positif;

Strafbaarfeit itu *niets end ers dan een feit, dat ini een wettelijke bepaling als strafbaar is omachreven* (peristiwa pidana itu ialah suatu peristiwa yang oleh undang-undang di tentukan sebagai peristiwa yang dapat di pidana.

Setelah memperhatikan beberapa pendapat para ahli hukum tentang pengertian *strafbaarfeit* atau delik, baik yang menggunakan istilah peristiwa pidana, tindak pidana maupun yang menggunakan istilah perbuatan pidana beserta rumusan yang dikemukakan, bahwa antara pengertian tersebut tidak terdapat perbedaan yang prinsipil. Perbedaan hanya terletak pada istilahnya saja karena pada hakekatnya menunjukkan pada suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat di pertanggung jawabkan

Untuk dapat mengetahui perbuatan termasuk delik atau tidak maka dapat dilihat atau ditinjau pada ketetapan hukum pidana yang berlaku secara positif dalam suatu Negara. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia menganut asas yang disebut asas legalitas (*principle of legality*), yaitu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana harus diatur lebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya oleh suatu peraturan yang telah ada dan berlaku baginya sebelum orang dapat dipidana karena perbuatannya.

Asas legalitas dalam bahasa latin berbunyi: *nulum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, dapat dilihat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, yang artinya tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari perbuatan itu.⁸ Dengan demikian, dalam menentukan apakah perbuatan itu merupakan peristiwa pidana atau bukan, harus berpegang pada ketentuan apakah perbuatan itu telah di atur sebelumnya oleh suatu undang-undang atau tidak sebagai peristiwa pidana. Jadi, dengan menghubungkan pengertian delik dengan maksud asas legalitas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa suatu perbuatan manusia dikategorikan sebagai suatu delik apabila memenuhi unsur sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan manusia;

⁸ Abidin, A. Zainal, op.cit., hal. 18

2. Perbuatan manusia itu harus sesuai dengan rumusan masalah pasal yang mengaturnya serta tidak di kecualikan oleh undangundang;
3. Harus ada kesegajaan atau kesalahan;
4. Dapat dipertanggung jawabkan;
5. Harus ada ancaman pidananya dalam undang-undang;

Pengertian Delik Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan orang, tindak pidana pencurian merupakan jenis tindak pidana yang paling banyak terjadi dibandingkan dengan jenis tindak pidana terhadap harta kekayaan yang lain. Jenis tindak pidana pencurian ini merupakan jenis tindak pidana yang terjadi hampir ada dalam setiap daerah di Indonesia. Dalam ilmu hukum, khususnya hukum pidana istilah yang digunakan atau yang dipakai adalah sangat penting. Perbedaan sudut pandang atau pemahaman akan penggunaan istilah sering menimbulkan pertentangan atau perbedaan pendapat.

Mengingat hal tersebut, maka perlu diuraikan istilah-istilah yang digunakan sebagai suatu batasan atau definisi operasional yang dikemukakan oleh ahli hukum terkenal atau badan-badan tertentu yang telah banyak dipakai dan diikuti oleh sarjana-sarjana lain, baik yang berkecimpung di bidang hukum maupun di luar bidang hukum. Hal ini disebabkan oleh sangat luasnya halhal yang dicakup karena adanya pengklasifikasian pencurian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP.

Dari segi etimologi, pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe”, dan akhiran “an”. WJS Poerwodarminto, menyatakan bahwa arti kata “curi” adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu.⁹ Pengertian pencurian dengan rumusan Pasal 362 KUHP, adalah sebagai berikut: “Barang siapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di ancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak lima ratus rupiah”.¹⁰

⁹Poerwadarminta, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hal. 217

¹⁰ Hamzah, Andi, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 174.

Unsur-unsur Delik Pencurian

R. Soesilo, mengemukakan unsur-unsur dari Pasal 362 KHUP adalah sebagai berikut:¹¹

1. Mengambil Unsur yang pertama yaitu unsur mengambil, menurut R. Soesilo mengambil untuk dikuasai maksudnya waktu mencuri barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya, apabila waktu mengambil barang dan barang sudah berada dalam kekuasaannya, maka kasus tersebut bukanlah ke dalam pencurian tetapi penggelapan.¹² Unsur mengambil ini mempunyai banyak penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pada awalnya, perbuatan “mengambil” itu bermakna sebagai “setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ketempat lain”. Perbuatan “mengambil” pada awalnya menunjuk pada “perbuatan dengan menggunakan sentuhan tangan” tetapi dalam perkembangannya, pengertian “mengambil” itu tidak hanya terbatas pada pengertian sebagai mana tersebut di atas.¹³ Menurut Koster Henker, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan pengambilan tersebut harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik.¹⁴ Pengertian mengambil dalam bahasa Indonesia lebih sempit dibandingkan dengan pengertian menurut hukum atau Pasal 362 KUHP. Mengambil dalam pengertian bahasa Indonesia atau bahasa sehari-hari adalah tindakan atau perbuatan aktif memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain, dari suatu penguasaan ke penguasaan yang lain mengambil barang tersebut, sedangkan pengertian mengambil menurut rumusan hukum mencakup pengertian luas, yakni baik yang termasuk dalam pengertian sehari-hari atau bahasa Indonesia juga termasuk mengambil yang dilakukan dengan jalur memindahkan. Menurut Sianturi, yang dimaksud dengan pengambilan dalam penerapan Pasal 362 KUHP: “Memindahkan kekuasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain”.¹⁵ Pada pengertian ini tersirat pada terjadinya penghapusan atau peniadaan penguasaan nyata orang lain tersebut, namun dalam rangka penerapan. Pasal ini tidak diisyaratkan untuk dibuktikan. Selanjutnya beliau juga menyatakan, bahwa mengenai cara mengambil/pengambilan atau memindahkan kekuasaan tersebut. Garis besarnya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:¹⁶

1) Memindahkan suatu barang dari tempat nya semula ke tempat lain, dengan berpindah

¹¹ Soesilo, R, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya, Politea, Bogor, 1995, hal. 250

¹² Ibid.

¹³ Bassar, Sudrajat, M., 1996. Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bandung, Remadja Karya, 1996, hal. 30.

¹⁴ Dalam Andi Hamzah, op.cit., hal. 101

¹⁵ Sianturi, R, *Tindak Pidana KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni, Jakarta, 1983, hal. 294.

¹⁶ Ibid.

- nya barang tersebut sekaligus juga berpindah kekuasaan nyata terhadap barang tersebut.
- 2) Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur, dalam hal ini karena sifat barang itu sedemikian rupa tidak selalu dapat dipisahkan dari yang di pisahkan.
 - 3) Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi juga dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang tersebut kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian, dalam hal ini barang tersebut sama sekali tidak dipindahkan.

Pada cara pengambilan ketiga tersebut di atas, si pelaku harus menyadari atau menyangka bahwa barang tersebut adalah milik orang lain sebagian atau seluruhnya

2. Sesuatu Barang/Benda.

R. Soesilo memberikan pengertian tentang sesuatu barang yang dapat menjadi obyek pencurian, yaitu: “Sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk). Misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya, dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas. Meskipun barang tersebut tidak berwujud, akan tetapi dialirkan ke kawat atau pipa oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita tersebut adalah juga termasuk pencurian meskipun beberapa helai rambut tidak ada harganya”.¹⁷

Menurut ketentuan Pasal 499 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan barang “adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik. Jadi, di dalam undang-undang tidak ada penggarisan batasan tentang barang yang menjadi objek pencurian, dalam hal ini baik barang bergerak, tidak bergerak/berwujud sebenarnya dapat menjadi objek pencurian”.¹⁸

Sianturi memberikan pengertian sesuatu barang yang dapat menjadi objek pencurian yaitu: “Yang dimaksud dengan sesuatu barang dengan delik pencurian pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis”.¹⁹ Menurut Sianturi, pengertian ini memang wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomisnya sulit diterima dengan akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambilnya tidak mempunyai nilai ekonomis. Untuk itu dia ketahui pula bahwa tindakan tersebut bersifat melawan hukum. Pengertian ini diperkuat pula oleh Pasal 364 KUHP yang menentukan nilai ekonomisnya maksimum dua puluh lima rupiah.

¹⁷ R. Soesilo, loc.cit.

¹⁸ Solahuddin, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Acara Pidana & Perdata*, Visimedia, Jakarta, 2008, hal. 334

¹⁹ Sianturi, op.cit., hal. 593

3. Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain

Unsur yang ketiga sebagian atau seluruhnya milik orang lain, pengertiannya adalah barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang lain sepenuhnya, akan tetapi cukup bila barang tersebut sebagian kepunyaan orang lain dan sebagian lagi milik pelaku sendiri. Melihat uraian di atas, maka syarat untuk dipenuhinya unsur dalam Pasal 362 KUHP tersebut adalah barang tersebut haruslah barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya. Hal ini berarti, atas barang tersebut sekurang-kurangnya dimiliki satu orang atau lebih.

4. Dengan Maksud Memiliki

Unsur memiliki adalah tujuan dari si pelaku yang tertanam dalam dirinya atau niatnya. Oleh karena itu perbuatan mengambil barang orang lain tanpa maksud untuk memiliki tidaklah dapat dipidana berdasarkan Pasal 362 KUHP. Memiliki berarti merampas sesuatu barang dari kekuasaan pemiliknya, agar barang tersebut di tempatkan dalam kekuasaannya dengan bertindak sebagaimana halnya dengan pemiliknya.

Pengertian hendak memiliki menurut Noyon-Lengenmeyer adalah: “Menjelaskan suatu perbuatan tertentu, suatu niat untuk memanfaatkan suatu barang menurut kehendak sendiri”.²⁰ Selanjutnya menurut pedoman dan penggarisan Yurisprudensi Indonesia (melalui Pustaka Mahkamah Agung RI), pengertian memiliki ialah menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat, hak atas barang tersebut.

5. Melawan Hukum

Sesuai dengan penjelasan di dalam KUHPidana, melawan hak diartikan bahwa setiap perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan suatu undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku. Sehubungan dengan unsur melawan hukum, Andi Zainal Abidin Farid mengemukakan bahwa: “Niat adalah sengaja tingkat pertama, niat disini karena dihubungkan dengan sifat melawan hukum nya dan tidak di antarai dengan kata-kata maka termaksud melawan hukum objektif, bila si pembuat tidak mengetahui bahwa barang tersebut kepunyaan orang lain, maka tidaklah termasuk pencurian”.²¹

Pada bagian lain Djoko Prakoso, mengemukakan bahwa: “Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dalam halhal lahir, tetapi digantungkan pada niat orang yang mengambil barang itu. Kalau niat hatinya baik, misalnya barang itu diambil untuk diberikan kepada pemiliknya, maka perbuatan itu tidak dilarang karena bukan pencurian. Sebaliknya jika

²⁰ Prodjodikoro, Wirjono, 2010, Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia, PT.Rafika Adiatma, Bandung, 2010, hal. 17

²¹Andi Zainal Abidin, *op.cit.*, hal. 126

niat hatinya itu jelek yaitu barang akan dimiliki sendiri dengan mengacuhkan pemiliknya”.²²

Menurut hukum perbuatan itu dilarang, masuk ke dalam rumusan pencurian, sifat melawan hukumnya dari sifat batinnya seseorang. Untuk menentukan ukuran apakah suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, ada dua pendapat yang biasa dijadikan pedoman Djoko Prokoso, yaitu:²³

1. Pendapat yang berpendirian ajaran formil bahwa pengertian melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan undang-undang yang menggariskan bahwa suatu perbuatan yang melanggar undang-undang dalam hal ini perbuatan melawan hukum.
2. Pendapat yang berpendirian ajaran materil bahwa perbuatan yang mencocoki rumusan undang-undang belum tentu bersifat melawan hukum, sebab hukum bukan saja terdiri dari undang-undang, tetapi secara materil perbuatan itu tidak bertentangan dengan kehendak masyarakat, maka perbuatan itu tidaklah melawan hukum.

PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Timbulnya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kabupaten Sampang

Tindak kejahatan khususnya pencurian kendaraan bermotor menjadi salah satu tindak kriminal yang cukup menonjol di Kabupaten Sampang. Hal tersebut dikarenakan semakin beraninya pelaku pencurian kendaraan bermotor dalam melakukan aksinya tidak peduli siang atau malam.

Berdasarkan hasil penelitian di Polres Sampang, diperoleh keterangan bahwa dalam lima tahun terakhir (2015 – 2020) kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari kasus yang masuk Polres Sampang rata-rata bisa menyelesaikan 40%.²⁴ Dalam penelitian ini diperoleh keterangan pula bahwa ada beberapa kendala yang membuat beberapa kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilaporkan tidak dapat terselesaikan, diantaranya:

- a. Tersangka tidak diketahui keberadaannya.
- b. Perkara tersebut belum dapat dibuktikan oleh penyidik.
- c. Perkara tahun sebelumnya masih berjalan dan belum selesai.

Dapat disimpulkan bahwa pihak kepolisian belum maksimal dalam menyelesaikan laporan masyarakat, padahal polisi sebagai salah satu instrumen pertama dalam mengungkap kasus-

²² Prakoso, Djoko, 1988, *Hukum Penitensier Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal. 103

²³ *Ibid.*, hal. 118

²⁴ Wawancara dengan Satcuranmor Polres Kabupaten Sampang, pada tanggal 19 Mei 2021.

kasus pencurian kendaraan bermotor sangat diharapkan dapat menjalankan atau melaksanakan tugas yang diamanahkan guna lebih meminimalisir lagi tindakan pencurian kendaraan bermotor.

Dari informasi yang penulis dapatkan bahwa yang paling banyak melakukan pencurian kendaraan bermotor adalah pelaku yang berumur antara 21-33 tahun, mencapai 40 %. Menurut analisis penulis, hal ini barangkali disebabkan karena pada umur-umur yang demikian itu pemikiran masih banyak dipengaruhi oleh lingkungan, perubahan-perubahan sosial dan perkembangan masyarakat sehingga mereka tidak dapat mengendalikan diri dan melakukan suatu kejahatan seperti pencurian kendaraan bermotor. Sehubungan dengan usia pelaku, manusia sejak kecil hingga lanjut usia selalu mengalami perubahan-perubahan dan perkembangan baik jasmani maupun mental. Untuk itu di dalam perkembangan umur ini penyelidikan kriminologi juga mencari jawaban apakah perihal umur ada hubungannya dengan kejahatan pencurian.

Status sosial seseorang di dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selama di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai maka selama itu pula ada pelapisan-pelapisan di dalamnya dan pelapisan-pelapisan itulah yang menentukan status sosial seseorang. Untuk masyarakat seperti Kabupaten Sampang, status sosial seseorang itu ditentukan oleh banyak factor, diantaranya: ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan lain sebagainya. Begitu pula status sosial ini ditentukan oleh stratifikasi sosial yang beraspek vertikal di bidang ekonomi. Dari hasil penelitian diperoleh keterangan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pencurian kendaraan bermotor, antara lain:²⁵

a. Faktor Ekonomi.

Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia, maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurianlah yang kerap kali muncul melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau bahkan tidak punya pekerjaan. Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan, atau ada sanak keluarganya yang sedang sakit, maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana pencurian. Rasa cinta seseorang terhadap keluarganya yang menyebabkan ia sering lupa diri dan akan melakukan apa saja demi kebahagiaan keluarganya. Terlebih lagi apabila faktor pendorong tersebut diliputi rasa gelisah, kekhawatiran, dan lain sebagainya, disebabkan orang tua (pada umumnya ibu yang sudah janda), atau isteri atau anak

²⁵ Wawancara dengan Satcuranmor Polres Kabupaten Sampang, pada tanggal 19 Mei 2021.

maupun anak-anaknya, dalam keadaan sakit keras. Memerlukan obat, sedangkan uang sulit di dapat. Oleh karena itu, maka seorang pelaku dapat termotivasi untuk melakukan pencurian.

b. Faktor Pendidikan.

Sesuai dengan hasil penelitian penulis, pendidikan juga berpengaruh terhadap terjadinya pencurian kendaraan bermotor, dimana tingkat pendidikan pelaku rata-rata hanya tamat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Ini menggambarkan bahwa faktor pendidikan juga berpengaruh terhadap pencurian kendaraan bermotor. Dengan demikian tingkat pendidikan formal yang minim di dalam masyarakat dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat tersebut, yaitu mereka merasa dan bersikap rendah diri serta kurang kreatif sehingga tidak ada kontrol terhadap pribadinya sehingga mudah melakukan tindakan-tindakan kejahatan utamanya pencurian kendaraan bermotor. Dengan pendidikan yang minim pola pemikiran mereka mudah dipengaruhi oleh keadaan sosial sehingga pergaulan dalam lingkungannya mudah mengekspresikan tingkah laku yang kurang baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat. Memang jika berbicara tentang pendidikan dikaitkan dengan kejahatan mungkin banyak permasalahan yang akan muncul, oleh karena itu penulis batasi seperti pendidikan yang kurang berhasil adalah dari pelaku yang relatif pendidikan rendah, maka akan mempengaruhi pekerjaan pelaku karena kurangnya keterampilan yang dimiliki sehingga pelaku pencurian kendaraan bermotor, yang pada umumnya adalah buruh yang pekerjaannya tidak tetap. Hal itu disebabkan karena pendidikan yang rendah, sehingga kurangnya kreatifitas dan berhubungan dengan kurangnya peluang lapangan kerja. Sehubungan dengan pendidikan yang minim itu maka pola pikir mereka mudah terpengaruh karena kadang-kadang mereka bisa mengekspresikan tingkah laku yang tidak baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat. Jadi melalui bekal pendidikan yang diperoleh dengan baik dapat merupakan proses pembentukan nilai-nilai atau perilaku mereka. Memang jika faktor pendidikan dikaitkan dengan latar belakang kejahatan yang dilakukan itu rata-rata yang berpendidikan rendah yang berpendidikan sekolah dasar yang banyak melakukan kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

c. Faktor Lingkungan.

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana orang tersebut berada, pada pergaulan yang diikuti dengan peniruan suatu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat itu sendiri. Pergaulan dengan teman-teman dan tetangga merupakan salah satu penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor. Hal itu menunjukkan bahwa dalam memilih teman harus memperhatikan sifat, watak, serta kepribadian seseorang. Menurut analisis penulis, baik buruknya tingkah laku seseorang sangat

dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, apabila bergaul dengan orang baik maka perbuatan mereka pasti baik pula dan apabila bergaul dengan orang yang suka melakukan perbuatan buruk, maka besar kemungkinan akan dipengaruhinya. Hal lain yang menyebabkan terjadinya pencurian kendaraan bermotor adalah kurang hati-hatinya para pemilik kendaraan untuk memarkir kendaraannya dan tidak dilengkapi dengan kunci-kunci pengaman seperti slop di standar serta kunci di ban depan.

d. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum.

Pihak penegak hukum kadang-kadang menyimpang dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga ada pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang mendapat hukuman yang terlalu ringan. Dan akibatnya begitu keluar dari Lembaga Perasyarakatan maka pelaku mengulangi perbuatan jahat tersebut, karena realitanya setidaknya ada 3 orang yang merupakan residivis dari kasus pencurian sepeda motor.

Upaya yang Dilakukan Oleh Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kabupaten Sampang

Usaha penanggulangan diartikan sebagai usaha untuk mencegah dan mengurangi kasus pencurian kendaraan bermotor serta peningkatan penyelesaian perkaranya. Usaha peningkatan kegiatan lebih diarahkan pada upaya represif untuk preventif, dengan mengadakan operasi selektif disamping peningkatan kegiatan lainnya. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor dipandang dari sudut manapun harus diberantas dan tidak boleh dibiarkan merajalela, lebih-lebih kalau akibatnya sangat memprihatinkan atau sangat membahayakan masyarakat. Untuk melenyapkan sama sekali kejahatan pencurian ini hanya merupakan khayalan belaka, sebab selama masih ada manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai kepentingan yang berbeda, maka sebelum itu pula masih ada namanya kejahatan pencurian. Sekalipun demikian maka tetap diadakan upaya-upaya untuk mengurangi atau menekan laju perkembangan pencurian kendaraan bermotor.

Sebagai alat pengendalian sosial, polisi bertanggungjawab terhadap perannya selaku penegak hukum, oleh sebab itu polisi akan selalu berkaitan dengan peranan pokok polisi dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan, meningkatnya angka statistik kejahatan untuk sebagian besar merupakan tanggung jawab POLRI serta besar kemungkinan untuk berusaha mengatasinya. Lebih lanjut Soerjono Soekanto menegaskan bahwa untuk menentukan titik

pusat kegiatan serta arah operasi khususnya bagi aparat kepolisian maka disusun dalam pentahapan kegiatan sebagai berikut:²⁶

- a. Inventarisasi dan analisa data awal oleh penyidik, penyelidikan lapangan serta perumusan hasil penyelidikan untuk dikoordinasikan dalam rangka peningkatan.
- b. Penindakan dalam rangka penangkapan para pelaku dan pengungkapan jaringan, operasi di daerah rawan dalam rangka penghadangan atau menangkap tangan para pelaku, pemeriksaan hasil-hasil penindakan dalam rangka proses penyelesaian perkara; penyelidikan lanjutan sebagai pengembangan dari hasil penindakan; pegejaran para tersangka di luar daerah.
- c. Melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan; publikasi atau penerangan kepada masyarakat tentang peningkatan peran serta melalui media cetak dan media elektronik; analisa dan evaluasi keseluruhan pelaksanaan operasi keseluruhan pelaksanaan operasi; serta penyiapan bahan-bahan laporan akhir tugas. Seluruh kegiatan tersebut di atas merupakan kegiatan berlanjut guna melaksanakan tugas menurut cara tindakan yang terbaik, namun dalam petunjuk pelaksanaan sistem operasional POLRI dinyatakan bahwa apabila dilakukan pentahapan maka diadakan pentahapan berdasarkan waktu bukan pentahapan yang mengedepankan fungsi teknis atau bentuk kegiatan secara kaku. Upaya penanggulangan yang telah dilakukan, meliputi:
 - a) Upaya Preventif.

Dimaksud dengan upaya preventif adalah usaha untuk mengadakan hubungan yang bersifat negatif menjadi sifat positif agar usaha-usaha tersebut tidaklah lagi menjadi gangguan dalam masyarakat misalnya diaktifkan karang taruna, remaja mesjid, olah raga dan lain sebagainya. Usaha melakukan tindakan pencegahan dari berbagai pihak dianggap turut memegang peranan penting agar hasil dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai baik secara langsung maupun tidak langsung dan turut bertanggung jawab dalam usaha pencegahan pencurian kendaraan bermotor itu adalah pemerintah dan masyarakat. Dari hasil penelitian diperoleh keterangan bahwa upaya-upaya penanggulangan kejahatan pencurian

²⁶ Soerjono Soekanto, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 42-43.

kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pihak kepolisian di Polres Sampang, antara lain sebagai berikut:²⁷

1. Memberikan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya saling menjaga dan saling melindungi antar warga.
 2. Meningkatkan langkah-langkah praktis dalam pengamanan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan kejahatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
 3. Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dihimbau agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.
 4. Melakukan penyuluhan kepada warga (khususnya pemilik kendaraan bermotor) supaya menggunakan kunci pengaman atau alarm.
 5. Pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan agama setempat agar terjalin suatu hubungan yang baik antara polisi dengan masyarakat, agar apa yang telah disosialisasikan oleh polisi dapat dijalankan oleh masyarakat.
- b) Upaya Represif.

Usaha tersebut bertujuan untuk mengembalikan keresahan yang pernah terganggu, dengan kata lain berwujud peningkatan terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor atau warga masyarakat yang melanggar hukum dan dilakukan pembinaan terhadap pelakunya agar tidak melakukan kejahatan lagi, dan kalau perlu harus diberikan sanksi hukum yang berat supaya pelaku pencurian kendaraan bermotor itu tidak mengulangi lagi perbuatannya (efek jera) dan enggan untuk melakukan perbuatannya untuk kedua kalinya. Sehubungan dengan penindakan yang dilakukan terhadap pelaku, maka pihak kepolisian telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan terhadap pelaku serta diadakan penyelidikan apakah terbukti atau tidak. Begitu pula kalau terbukti melakukan kejahatan pencurian kendaraan bermotor maka akan diadakan proses dan dilimpahkan kepada kejaksaan dan selanjutnya disidangkan.²⁸ Dan apabila terbukti bersalah kemudian divonis oleh hakim, maka untuk menjalani masa pidananya, mereka kemudian diadakan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Permasyarakatan, seperti:

1. Memberikan ceramah agama dengan mendatangkan penceramah dari luar

²⁷ Wawancara dengan Satcuranmor Polres Kabupaten Sampang, pada tanggal 19 Mei 2021.

²⁸ Wawancara dengan Satcuranmor Polres Kabupaten Sampang, pada tanggal 19 Mei 2021.

yang cukup dikenal.

2. Memberikan penyuluhan dan pendidikan yang bersifat umum.
3. Memberikan kegiatan kerja bakti dalam lembaga permasyarakatan.
4. Memberikan keterampilan sesuai dengan bakatnya masing-masing yang berorientasi kepada kerajinan tangan seperti membuat kursi, menjahit dan lain-lain.

KESIMPULAN

1. Faktor penyebab timbulnya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Sampang, antara lain:
 - a. Faktor Ekonomi.
 - b. Faktor Pendidikan.
 - c. Faktor Lingkungan.
 - d. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum.
2. Upaya yang dilakukan oleh kepolisian Polres Sampang dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Sampang, dilakukan melalui upaya preventif dan represif.
 - a. Upaya Preventif.
 1. Memberikan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya saling menjaga dan saling melindungi antar warga.
 2. Meningkatkan langkah-langkah praktis dalam pengamanan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan kejahatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
 3. Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dihimbau agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.
 4. Melakukan penyuluhan kepada warga (khususnya pemilik kendaraan bermotor) supaya menggunakan kunci pengaman atau alarm.
 5. Pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan agama setempat agar terjalin suatu hubungan yang baik antara polisi dengan masyarakat, agar apa yang telah disosialisasikan oleh polisi dapat dijalankan oleh masyarakat.
 - b. Upaya Represif.

Usaha tersebut bertujuan untuk mengembalikan keresahan yang pernah terganggu, dalam hal ini pihak kepolisian telah mengambil tindakan hukum mulai dari penangkapan, penahanan terhadap pelaku serta diadakan penyelidikan apakah terbukti atau tidak.

Begitu pula kalau terbukti melakukan kejahatan pencurian kendaraan bermotor maka akan diadakan proses dan dilimpahkan kepada kejaksaan dan selanjutnya disidangkan.

SARAN

1. Melihat faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor bermacam-macam, mulai dari faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan dan lemahnya penegakan hukum, maka disarankan agar pemerintah memperhatikan hal-hal tersebut. Bagaimanapun kalau beberapa faktor tersebut berhasil diatasi, penulis yakin negara akan aman dan jauh dari kejahatan, khususnya pencurian kendaraan bermotor.
2. Disarankan untuk melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat, agar terjalin suatu hubungan yang baik antara polisi dengan masyarakat, agar apa yang telah disosialisasikan oleh polisi melalui penyuluhan-penyuluhan hukum, dapat dijalankan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abidin, A. Zainal, 2007, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Alam, A.S, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar.
- Bonger, W.A, 1995, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia, Jakarta.
- Bawengan, G.W, 1977, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Prada Paramita, Jakarta.
- Bassar, Sudrajat, M., 1996. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung, Remadja Karya.
- Hamzah, Andi, 2010, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- J.E., Sahetapy, 1981, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, PT. Citra Aditya Baku, Jakarta
- Lamintang, P.A.F, 1985, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung
- Prakoso, Djoko, 1988, *Hukum Penitensier Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Poerwadarminta, WJS, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2010, *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*, PT.Rafika Adiatma, Bandung.
- Romli Atmasasmita. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju
- Rusli Effendy, 1989, *Asas-asas Hukum Pidana*, Lembaga Penerbitan, Universitas Muslim Indonesia, Makasar.

Sianturi, R, 1983, *Tindak Pidana KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni, Jakarta.

Soesilo, R, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya*, Politea, Bogor.

Soedjono, R, 1975, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1987, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor*, PT. Bina Aksara, Jakarta.

Solahuddin, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Acara Pidana & Perdata*, Visimedia, Jakarta.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945